



P U T U S A N
Nomor 3/ Pid.B/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH;**
2. Tempat lahir : Sepaso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 26 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Hadi Suhadi Rt/Rw 002/002 Desa Sepaso
Selatan Kec.Bengalon Kab.Kutim atau Jl.Poros
Sekerat Rt 002 Desa Sekerat Kec.Bengalon
Kab.Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 02 Januari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
 4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh satau perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH**, dengan pidana Penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sarung abu-abu motif kotak yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah muda yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah gamis milik korban yang terdapat banyak darah warna merah muda;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang bilahnya tajam ± 50 cm beserta gagangnya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru dengan nomor polisi KT-5581-RD;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Iphone 5 warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Saksi Saing Bin Thamrin.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Pusban Dsn Sekerat Rt 002 Desa Sekerat Kec.Bengalon Kab.Kutim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **telah melakukan perbuatan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt






dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 menghubungi temannya dengan maksud untuk menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan selanjutnya dalam komunikasi tersebut teman terdakwa mengatakan ada pekerjaan untuk membuat jalur patok tetapi saat itu teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk membawa alat berupa parang yang nantinya akan digunakan untuk membuka jalur selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil parang yang dimaksud dan sesuainya pergi kembali menuju ke PT.Kobexindo namun setibanya disana ternyata terdakwa sudah ditinggalkan oleh temannya yang menyebabkan akhirnya terdakwa pergi ke pantai dan berada disana dalam waktu beberapa jam lalu pada saat akan beranjak pulang terdakwa melihat korban yaitu sdri.KHADIJAH yang sedang duduk sendiri dibelakang barakan disamping tandon air lalu ketika terdakwa sudah melewati beberapa meter dari sepeda motor korban, terdakwa kemudian memutar balikkan kendaraan yang ia kendarai dan memarkirkannya di barakan bagian ujung usai memarkirkan sepeda motornya terdakwa mengambil parang yang sebelumnya ia bawa lalu masuk kedalam salah satu barakan yang saat itu tidak terkunci dan meletakkan parangnya tersebut diatas batu bata ringan sembari terdakwa memainkan handphonenya sekitar beberapa menit selanjutnya terdakwa melihat korban saat itu masih duduk sambil bermain dengan telepon genggamnya juga memegang dompetnya yang mana usai itu terdakwa pergi menghampiri korban yaitu sdri.KHADIJAH sambil memegang parang yang sebelumnya ia bawa setelah sampai dibelakang korban, terdakwa mengayunkan parangnya ke bagian kepala dari korban yaitu sdri.KHADIJAH selepas itu terdakwa memegang kepala sdri.KHADIJAH dan terdakwa menggorok leher sdri.KHADIJAH namun saat itu sdri.KHADIJAH sempat berteriak dan memegang parang yang digunakan terdakwa tersebut lalu parang tersebut terdakwa tarik kemudian terdakwa kembali membacok sdri.KHADIJAH pada bagian tangan sebelah krinya sebelah kiri sebanyak 2 kali yang mana hal itu membuat sdri,KHADIJAH tersungkur bersimbah darah diatas tanah selepas itu terdakwa pergi menuju semak-semak untuk menyembunyikan parang yang ia gunakan tersebut setelah melakukan itu terdakwa kembali menghampiri tempat korban untuk mengambil dompet dan 1 (satu) buah handphone milik korban yaitu sdri.KHADIJAH usai mengambil terdakwa kemudian masuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sebuah barakan untuk meletakkan handphone dan dompet milik sdri.KHADIJAH dan mengambil sebuah sarung yang terdakwa gunakan untuk menutupi tubuh korban sdri.KHADIJAH lalu kembali kedalam barak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone yang ia letakkan sebelumnya kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan sdri.KHADIJAH meninggal dunia dengan kondisi beberapa luka yang ditemukan ditubuh sdri.KHADIJAH dan bersimbah darah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : B-445.4/5250/VER/IX/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.Manurun L.A selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD UPT PUSKESMAS SEPASO telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN atas nama KHADIJAH dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka robek pada beberapa bagian tubuh dengan beragam ukuran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahunm 2022, bertempat di belakang sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Pusban Dsn Sekerat Rt 002 Desa Sekerat Kec.Bengalon Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ataun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 menghubungi temannya dengan maksud untuk menanyakan apakah ada pekerjaan yang


Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



bisa ia lakukan selanjutnya dalam komunikasi tersebut teman terdakwa mengatakan ada pekerjaan untuk membuat jalur patok tetapi saat itu teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk membawa alat berupa parang yang nantinya akan digunakan untuk membuka jalur selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil parang yang dimaksud dan sesuainya pergi kembali menuju ke PT.Kobexindo namun setibanya disana ternyata terdakwa sudah ditinggalkan oleh temannya yang menyebabkan akhirnya terdakwa pergi ke pantai dan berada disana dalam waktu beberapa jam lalu pada saat akan beranjak pulang terdakwa melihat korban yaitu sdri.KHADIJAH yang sedang duduk sendiri dibelakang barakan disamping tandon air lalu ketika terdakwa sudah melewati beberapa meter dari sepeda motor korban, terdakwa kemudian memutar balikkan kendaraan yang ia kendarai dan memarkirkannya di barakan bagian ujung usai memarkirkan sepeda motornya terdakwa mengambil parang yang sebelumnya ia bawa lalu masuk kedalam salah satu barakan yang saat itu tidak terkunci dan meletakkan parangnya tersebut diatas batu bata ringan sembari terdakwa memainkan handphonenya sekitar beberapa menit selanjutnya terdakwa melihat korban saat itu masih duduk sambil bermain dengan telepon genggamnya juga memegang dompetnya yang mana usai itu terdakwa pergi menghampiri korban yaitu sdri.KHADIJAH sambil memegang parang yang sebelumnya ia bawa setelah sampai dibelakang korban, terdakwa mengayunkan parangnya ke bagian kepala dari korban yaitu sdri.KHADIJAH selepas itu terdakwa memegang kepala sdri.KHADIJAH dan terdakwa menggorok leher sdri.KHADIJAH namun saat itu sdri.KHADIJAH sempat berteriak dan memegang parang yang digunakan terdakwa tersebut lalu parang tersebut terdakwa tarik kemudian terdakwa kembali membacok sdri.KHADIJAH pada bagian tangan sebelah kirinya sebelah kiri sebanyak 2 kali yang mana hal itu membuat sdri,KHADIJAH tersungkur bersimbah darah diatas tanah selepas itu terdakwa pergi menuju semak-semak untuk menyembunyikan parang yang ia gunakan tersebut setelah melakukan itu terdakwa kembali menghampiri tempat korban untuk mengambil dompet dan 1 (satu) buah handphone milik korban yaitu sdri.KHADIJAH usai mengambil terdakwa kemudian masuk kedalam sebuah barakan untuk meletakkan handphone dan dompet milik sdri.KHADIJAH dan mengambil sebuah sarung yang terdakwa gunakan untuk menutupi tubuh korban sdri.KHADIJAH lalu kembali kedalam barak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang ia letakkan sebelumnya kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu adalah untuk terdakwa miliki;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone dan dompet milik sdr.KHADIJAH, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saing Bin Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi istirahat di rumah sepulang dari sawah di Dusun Mampang. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wita datang adik Saksi Sdr. Saharuddin yang mengatakan bahwa istri Saksi meninggal di pantai. Kemudian Saksi pergi menuju ke Pantai yang berada di Jalan Pusban Dusun Sekerat Rt.002 Desa Sekerat dan pada saat Saksi tiba ditempat tersebut sudah banyak masyarakat yang berada ditempat tersebut. Selanjutnya Saksi melihat istri Saksi berada di belakang barakan di sebelah tendon warna biru tertutup 1 (satu) lembar sarung dan terdapat banyak bercak darah di pintu bangunan tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA polisi datang dan mengangkat jenazah istri Saksi di masukkan ke kantong jenazah dan pada saat itu Saksi melihat istri Saksi dalam keadaan tidak bernyawa dan pada bagian leher kepala belakang mengalami luka robek mengeluarkan darah, pada bagian lengan kiri mangalami luka robek dan pada bagian telapak tangan mengalami luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi meminta ijin keluar mencari jaringan untuk video call orang tuanya yang berada di Sulawesi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi keluar sekitar pukul 09.00 Wita membawa barang 1 (satu) unit motor Yamaha F12 R, 1 (satu) uah HP VIVO dan 1 (satu) buah HP Iphone 5 dan 1 (satu) buah dompet warna merah maroon;
- Bahwa Pada saat itu 1 (satu) HP VIVO dan HP Iphone 5 beserta 1 (satu) buah tas tidak ada;
- Bahwa ada luka paling parah di bagian kepala dan leher;
- Bahwa Saksi melihat langsung istri Saksi. Kondisi istri Saksi mengalami luka parah pada bagian kepala, leher, lengan dan telapak tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut. Saksi mengetahui sekitar pukul 15.15 WITA;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi ijin untuk mencari jaringan. Istri Saksi mau video call dengan orang tuanya. Istri Saksi waktu itu membawa HP, tas dan motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku. Istri Saksi juga kenal dengan pelaku;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi harap pelaku di hokum seberat – beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Aziz Bin Muhammad Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 Wita Saksi sedang mencari jaringan internet di sekitra rumah Sdr. Amir untuk bermain game. Pada saat itu Saksi melihat ada motor F1ZR terparkir di samping kontrakan tersebut akan tetapi Saksi tidakmelihat orang satu pun. Kemudian pukul 14.15 Sdr. Heri, Sdr. Herman, dan Sdr. Junaidi datang dan tidak lama Sdr. Junaidi mengatakan ada kaki oramg meninggal di samping tendon belakang kontrakan. Setelah itu Saksi melihat, kemudian Sdr. Junaidi dan sdr.Herman memanggil warga sekitar dan Saksi bersama sdr. Heri menunggu di lokasi;
- Bahwa kondisi jenazah tertutup sarung dan posisi telungkup dengan kondisi luka pada leher, kepala dan telapak tangan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang – barang disekitar jenazah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut. Saksi mengetahui setelah adanya pembunuhan;
- Bahwa barang barang sudah tidak ada hanya masih ada motor saja;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saharuddin Bin Tamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wita Saksi sedang bekerja di bengkel di Mampang Desa Sekerat. Kemudian datang Sdr.Herman menggunakan motor dan mengatakan kepada Saksi untuk memastikan ada yang meninggal di pantai kakak ipar Saksi atau orang lain dan Saksi menjawab bukan itu karena kakak ipar ada dirumah kakakku dan Sdr. Herman mengatakan pastikan aja dulu karena ada sepeda motor Yamaha F1ZR di pantai. Kemudian Saksi ikut Sdr. Herman ke lokasi tersebut dan setelah Saksi lihat benar kakak ipar Saksi dan Saksi pastikan dari baju yang dikenakan dan motor yang dipinggir samping barakan setelah itu Saksi pergi kerumah kakak Saksi sdr. Saing memberitahukan bahwa istrinya meninggal. Kemudian Sdr.Saing kelokasi dan Saksi menyusul kelokasi kejadian;
- Bahwa kondisi jenazah tertutup sarung dan posisi telungkup dengan kondisi luka pada leher, kepala dan telapak tangtam;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada barang – barang disekitar jenazah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Heri Irawan Bin Awang Ahmadsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Sdr. Junaidi, dan Sdr. Herman pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita pada saat Saksi mencari jaringan internet kemudian pada saat di samping rumah kontrakan Sdr. Amir yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter bertemu Sdr. Aziz yang sedang bermain game online dan setelah itu Sdr. Junaidi melihat di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir ada kaki yang berada di samping tandon bagian sudut belakang rumah tersebut dan setelah itu Sdr. Junaidi memberitahukan kepada Saksi, sdr. Herman dan juga Sdr. Azis jika melihat kaki orang meninggal di samping tandon belakang kontrakan setelah itu Sdr. Junaidi dan Sdr. Herman

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--




pergi memanggil warga dan Saksi bersama Sdr. Aziz menunggu lokasi tersebut. Setelah Sdr. Junaidi dan Sdr. Herman memanggil warga Saksi bersama Sdr. Aziz menunggu dibawah pohon sambil menunggu warga datang dan menunggu polisi. Dan setelah dilihat kaki tersebut adalah mayat seorang wanita yang sudah tidak bernyawa diakibatkan beberapa luka bacokan pada bagian belakang leher dan tangan kiri;

- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di Jalan Pusban Dusun Sekerat Rt.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Pada saat itu Saksi bersama Sdr. Junaidi, Sdr. Herman sedang pergi ke pantai untuk mencari jaringan internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Herman Bin Pana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Sdr. Heri dan Sdr. Junaidi, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita pada saat Saksi mencari jaringan internet kemudian pada saat di samping rumah kontrakan Sdr. Amir yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter bertemu Sdr. Aziz yang sedang bermain game online dan setelah itu Sdr. Junaidi melihat di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir ada kaki yang berada di samping tandon bagian sudut belakang rumah tersebut dan setelah itu Sdr. Junaidi memberitahukan kepada Saksi, sdr. Heri dan juga Sdr. Azis jika melihat kaki orang meninggal di samping tandon belakang kontrakan setelah itu Saksi dan Sdr. Junaidi pergi memanggil warga dan Sdr. Heri bersama Sdr. Aziz menunggu lokasi tersebut. Setelah Saksi dan Sdr. Junaidi memanggil warga Saksi bersama Sdr. Aziz dan Sdr. Heri menunggu dibawah pohon sambil menunggu warga datang dan menunggu polisi. Dan setelah dilihat kaki tersebut adalah mayat seorang wanita yang sudah tidak bernyawa diakibatkan beberapa luka bacokan pada bagian belakang leher dan tangan kiri;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di Jalan Pusban Dusun Sekerat Rt.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kutai





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Pada saat itu Saksi bersama Sdr. Junaidi, Sdr. Heri sedang pergi ke pantai untuk mencari jaringan internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Junaidi Bin Japar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di jalan Pusban, Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Heri dan Sdr. Herman, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita pada saat Saksi mencari jaringan internet kemudian pada saat di samping rumah kontrakan Sdr. Amir yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter bertemu Sdr. Aziz yang sedang bermain game online dan setelah itu Saksi melihat di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir ada kaki yang berada di samping tandon bagian sudut belakang rumah tersebut dan setelah itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Herman, sdr. Heri dan juga Sdr. Azis jika melihat kaki orang meninggal di samping tandon belakang kontrakan setelah itu Saksi dan Sdr. Herman pergi memanggil warga dan Sdr. Heri bersama Sdr. Aziz menunggu lokasi tersebut. Setelah Saksi dan Sdr. Herman memanggil warga Saksi, Sdr. Herman, bersama Sdr. Aziz dan Sdr. Heri menunggu dibawah pohon sambil menunggu warga datang dan menunggu polisi. Dan setelah dilihat kaki tersebut adalah mayat seorang wanita yang sudah tidak bernyawa diakibatkan beberapa luka bacokan pada bagian belakang leher dan tangan kiri;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir di Jalan Pusban Dusun Sekerat Rt.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Pada saat itu Saksi bersama Sdr. Junaidi, Sdr. Heri sedang pergi ke pantai untuk mencari jaringan internet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **JUNAIDI ALS JUNA BIN SYAMSUL**, keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri yang melihat ada seorang perempuan yang tergeletak tak bernyawa di belakang rumah kontrakan sdr. Amir tepatnya di bagian sudut di samping tandon air yang diduga akibat dibunuh oleh seseorang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pembunuhan tersebut terjadi ipada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 s ekira pukul 14.06 Wita di belakang ruah kontrakan Sdr. Amir Jalan Pusban Dusun Sekerat RT. 002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menjadi korban sepengetahuan saksi bernama Khadijah dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09,21 Wita pada saat Saksi sedang mencari jaringan internet untuk membuka internet di belakang rumah kontrakan Sdr. Amir Jalan Pusban Dusun Sekerat RT.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Saksi ada melihat motor Yamaha F12R warna biru putih milik korban yang oarkir di pinggir jalan samping kontrakan akan tetapi Saksi tidak melihat korban berada di loaksi tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah sekira pukul 10.25 wita dikarenakan game yang akan saua sownload masih tertutup servernya sehingga Saksi pulang kerumah dan Saksi sekira pukul 12.15 Wita Saksi kembali ke belakang rumah kontrakan Sdr. Amir Jalan Pusban Dsn Sekerat RT.002, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur untuk bermain game dan Saksi masih melihat motor korban di tempat yang sama dan pada saat Saksi datang Saksi melihat korban di samping tandon air namun Saksi kira sedang tidur dikarenakan korban tertutup sarung warna abu - abu motif kotak dan Saksi tidak menghiraukannya dikarenakan Saksi langsung menuju barak nomor 4 untuk bermain game dan setelah bermain game sekira pukul 14.06 Wita Saksi akan kembali ke rumah lagi dan kemudian melewati korban dan ternyata masih dalam posisi yang sama dikarenakan curiga Saksi melihat lagi kea rah korban dan di tanah tempat korban terbaring pada bagian kepala terdapat banyak darah sehingga Saksi merasa tajut dan kembali ke rumah namun Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan sekira pukul 15.00 Wita Saksi dibangunkan oleh nenek Saksi bahwa ada orang meninggal dunia di belakang rumah kontrakan Sdr, amir Jalan Pusban DSN Sekerat RT.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali melihat korban dalam posisi terpelungkup di tanah di samping tandon air di belakang rumah kontrakan dan di tutupi sarung warna abu – abu motif kotak dan mengenakan kaos kaki dan korban menggunakan baju berwarna merah muda;
- Bahwa pada saat Saksi datang kedua kalinya di lokasi tersebut sekira pukul 12.15 Wita Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang menggantung hammock

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





(Kasur gantung) sekitar 20 Meter dari tempat Saksi parkir motor tepatnya di pinggir pantai namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui sama sekali dikarenakan Saksi tidak memeriksa korban mengalami luka pada bagian kepala belakang, luka gorok bagian leher belakang, 1 (satu) luka di telapak tangan dan 2 (dua) luka lagi bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan Saksi tidak ada hubungan keluarga korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pertama kali saksi datang korban berada di posisi yang sama tidak bergerak saam sekali sampai Saksi pulang kerumah dari lokasi tersebut sekitar 2 (dua) jam dan bisa dipstikan korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kenapa Saksi tidak menceritakan jika saski melihat ada korban terbaring dan terdapat banyak darah di karenakan Saksi merasa takut tidak tahu kenapa sehingga Saksi langsung tidur di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **JULAEHA BINTI JUMRI**, keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Sdr. Khadijah yang meninggal di belakang rumah kontrakan sdr. Amir tepatnya di bagian sudut di samping tandon air yang diduga akibat dibunuh oleh seseorang;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pembunuhan tersebut terjadi ipada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wita di belakang ruah kontrakan Sdr. Amir Jalan Pusban Dusun Sekerat RT. 002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dikarenakan Saksi melihat status teman Saksi yang berada di sekerat;
- Bahwa yang menjadi korban sepengetahuan saksi bernama Khadijah dan yang menjadi pelaku adalah suami saksi yaitu Sdr. Randi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Saksi yang melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 04.45 Wita ada polisi yang datang kerumah Saksi mengamankan Sdr. Randi dan pada saat itu Sdr. Randi mengakui sendiri bahwa dia yang melakukan pembunuhan kepada Sdr. Khadijah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Khadijah sekitar 3 tahun yang allau dan hannya sebatas teman saja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dikarenakan Saksi tidak melihat korban Sdr. Khadijah secara langsung namun yang Saksi ketahui Sdr. Khadijah mengalami luka di bagian leher belakang;
- Bahwa keseharian Sdr. Randi tersebut adalah sosok yang pendiam dan jarang bergaul dengan orang dan sifatnya terkadang sifatnya gampang marah;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut Sdr. Randi tidak berada di rumah dan ijin memasang patok di PT Kobexindo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Sdr. Randi bangun tidur kemudian Saksi menyuruh Sdr. Randi untuk mencari uang untuk membayar cicilan motor dan untuk membeli susu anak kemudian Sdr. Randi pergi ke pantai Batu Pondong PT Kaliorang dan sekira pukul 08.30 Wita Sdr. Randi datang kembali ke rumah dan mengatakan kalau Sdr. Randi akan pergi ke PT. Kpbenxindo untuk memasang patok dan setelah itu Sdr. Randi mengambil parang yang berada di rumah kemudian setelah diasah parang tersebut Sdr. Randi pergi ke PT Kobexindo dan setelah itu Sdr. Randi kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 Wita namun Sdr. Randi tidak lagi membawa parang yang diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Randi kemana parang yang dibawanya tersebut dan Sdr. Randi mengatakan kalau parang yang dibawanya tersebut jatuh di daerah sekurau pada saat dia memasang patok dan setelah itu sdr, Randi makan kemudian tidur di rumah seakan akan tidak terjadi apa – apa;
- BAHWA Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. Khadijah dikarenakan setahu Saksi Sdr. Khadijah adalah orang yang baik;
- Bahw Saksi kenal dnegan barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemriksa berupa 1 (satu) buah parang 50 cm berserta gagangnya warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM adalah barang milik Sdr. Randi yang dibawa dari rumah pada saat meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **MAIW PIN ANAK DARI FUK HIN**, keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Sdr. Randi yang memperbaiki HP di konter Saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pekerjaan Saksi pada sekarang ini adalah membuka conter handpone yang berada di simpang 4 Jalan Mulawarman Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur seta melayani service handphone;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr, Randi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Sdr. Randi memperbaiki HP miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wita dan Hp milik Sdr. Randi berjenis VIVO Y21 warna biru;
- Bahwa HP milik Sdr. Randi tersebut terkunci polanya sehingga HP miliknya tersebut tidak bisa terbuka;
- Bahwa benar HP Vivo Y21 warna biru tersebut milik Sdr. Randi dikarenakan Sdr. Randi sendiri yang mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat Sdr. Randi datang kekantor HP milik Saksi Sdr. Randi mengatakan bahwa HP nya tidak bisa di buka konci polanya dan meminta untuk di bukakan konci polanya sehingga sau mengatakan apabila telah selesai di buka kunci polanya barulah Saksi menghubungi Sdr. Randi di karenakan HP tersebut akan Saksi bawa ke Sangatta terlebih dahulu sesuai dengan nota servis pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan di pantai sekerat yang mana korbannya adalah seorang perempuan dari media social tetapi Saksi tidak menduga kalau pelakunya adalah Sdr., randi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru adalah HP milik Sdr. Randi yang dibawa ke konter Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 04.45 Wita di rumah Terdakwa di jalan Poros Sekerat RT.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di belakang rumah kontrakan jalan pusban Dsn Sekerat RT.002 Desa sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menimpas Sdr. Khadijah menggunakan parang. Dan kemudian menggorok leher belakang korban menggunakan parang tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa mencari kerja sampingan untuk membayar cicilan motor dan untuk membeli susu anak dan kemudian Terdakwa berangkat menuju pantai baru ponding kaliorang sesampainya di pinggir pantai Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdra SANDI menanyakan keberadaan teman Terdakwa tersebut dan teman Terdakwa mengatakan ada di PT. Kobexiondo untuk membuat jalur patok dan kemudian Terdakwa mengatakan " bisakah aku ikut kerja" dan teman Terdakwa menjawab " kebetulan masih butuh anggota tapi kamu bawa parang karena aku tidak bawa parang untuk buka jalur" dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil parang yang berada di Rumah Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa asah dikarenakan tumpul dan setelah itu Terdakwa berangkat ke PT. Kobexindo memasang patok dan Terdakwa pada saat menuju ke PT. Kobexindo sudah membawa parang dari rumah dengan tujuan untuk memasang patok namun setelah sampai di PT. Kobexindo sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditinggal oleh teman Terdakwa tersebut yang telah pergi kelokasi pemasangan patok sehingga Terdakwa kembali lagi menuju pantai menggunakan sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM dan setelah sampai di pantai sekerat kemudian Terdakwa duduk bermain game sampai pukul 11.30 wita dan pada saat akan kembali pulang Terdakwa melihat korban duduk sendiri di belakang barakan di samping tandon air dan setelah Terdakwa melewati motor korban yang terparkir tersebut sekitar 200 meter menuju Jl Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim kemudian Terdakwa kembali lagi memarkir motor di barakan bagian ujung dan setelah memarkir motor Terdakwa di bagian depan barak nomor 5 dan kemudian mengambil Parang yang Terdakwa bawa tersebut dan masuk ke barakan nomor 5 dikarenakan pintunya tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas batu bata ringan dan Terdakwa bermain HP sekitar 10 menit dan selanjutnya Terdakwa melihat korban sedang asik bermain HP sambil memegang dompet selanjutnya Terdakwa berfikir untuk mengambil dompet dan barang korban dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju korban sambil memegang parang yang Terdakwa bawa setelah sampai di belakang korban selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut mengenai bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memegang kepala korban selanjutnya menggorok leher bagian belakang korban akan tetapi korban sempat berteriak minta tolong sambil menangkap parang yang Terdakwa bawa selanjutnya parang tersebut Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa membacok korban dibagian tangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt






sebelah kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu korban langsung tersungkur bersimbah darah ketanah dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban tersebut untuk menyimpan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa tersebut sekitar 200 meter dari lokasi yang Terdakwa sembunyikan di Semak semak pinggir pantai dan setelah itu Terdakwa kembali lagi mendatangi korban dan kemudian mengambil dompet dan Hp korban dan kemudian Terdakwa masuk ke barak Nomor 4 untuk menyimpan Hp yang Terdakwa masukkan ke dalam dompet dan mengambil sarung warna abu- abu motif kotak yang berada di Barakan tersebut dan kembali lagi untuk menutupi bagian tubuh korban dan kembali lagi ke barak nomor 4 untuk mengambil dompet dan hp milik korban dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa menyimpan parang tersebut dan setelah Terdakwa buka dompet milik korban berisi uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang dan Hp milik korban Terdakwa ambil dan dompet milik korban tersebut Terdakwa simpan di dekat parang yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Bengalon sekira pukul 11.50 wita melewati Jl.Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim untuk menjual Hp milik korban ke Bengalon dan setelah sampai di Bengalon sekira pukul 12.40 wita kemudian Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk mengganti baju dan setelah itu Terdakwa melihat HP milik korban tersebut berupa VIVO Y21 terkunci menggunakan pola sehingga Terdakwa membawa Hp milik Korban tersebut di Konter HP di simpang 4 bengalon untuk di Buka Kunci Polanya namun Hp tersebut tidak bisa langsung di ambil dikarenakan menurut orang konter tersebut harus dibuka terlebih dahulu untuk dikirim ke Sangatta dan akan di hubungi kembali apabila Hp tersebut telah selesai di buka Kunci Polanya dan rencanya apabila konci pola tersebut telah selesai dibuka barulah Hp tersebut Terdakwa jual dan kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk beristirahat dan sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali menuju Sekerat untuk pulang ke rumah dan sesampainya di sekerat Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban sudah ditemukan oleh warga sekitar dan sekira pukul 18.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian pada saat di rumah istri Terdakwa sempat menyakan parang yang Terdakwa bawa tersebut namun Terdakwa mengatakan kalau parang tersebut tertinggal di Hutan sekurau dan setelah itu Terdakwa makan dan kemudian dilanjutkan tidur;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan untuk mengambil barang berupa dompet dikarenakan awalnya Terdakwa perkiraan banyak berisi uang namun setelah Terdakwa buka hanya Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Khadijah;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kejadian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khadijah. Karena tinggal 1 (satu) Desa di Sekerat;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menimpas menggunakan parang ke korban Sdr. Khadijah dan langsung terkapar dan geletak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena tekanan dan mencari uang untuk cicilan dealer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung abu-abu motif kotak yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah gamis milik korban yang terdapat banyak darah warna merah muda;
- 1 (satu) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) buah parang yang bilahnya tajam ±50 cm beserta gagangnya warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru dengan nomor polisi KT-5581-RD;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Iphone 5 warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y12;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 04.45 Wita di rumah Terdakwa di jalan Poros Sekerat RT.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kutai Timur;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di belakang rumah kontrakan jalan pusban Dsn Sekerat RT.002 Desa sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menimpas Sdr. Khadijah menggunakan parang. Dan kemudian menggorok leher belakang korban menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Awalnya hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa mencari kerja sampingan untuk membayar cicilan motor dan untuk membeli susu anak dan kemudian Terdakwa berangkat menuju pantai baru ponding kaliorang sesampainya di pinggir pantai Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdra SANDI menanyakan keberadaan teman Terdakwa tersebut dan teman Terdakwa mengatakan ada di PT. Kobexiondo untuk membuat jalur patok dan kemudian Terdakwa mengatakan " bisakah aku ikut kerja" dan teman Terdakwa menjawab " kebetulan masih butuh anggota tapi kamu bawa parang karena aku tidak bawa parang untuk buka jalur" dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil parang yang berada di Rumah Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa asah dikarenakan tumpul dan setelah itu Terdakwa berangkat ke PT. Kobexindo memasang patok dan Terdakwa pada saat menuju ke PT. Kobexindo sudah membawa parang dari rumah dengan tujuan untuk memasang patok namun setelah sampai di PT. Kobexindo sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditinggal oleh teman Terdakwa tersebut yang telah pergi kelokasi pemasangan patok sehingga Terdakwa kembali lagi menuju pantai menggunakan sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM dan setelah sampai di pantai sekerat kemudian Terdakwa duduk bermain game sampai pukul 11.30 wita dan pada saat akan kembali pulang Terdakwa melihat korban duduk sendiri di belakang barakan di samping tandon air dan setelah Terdakwa melewati motor korban yang terparkir tersebut sekitar 200 meter menuju Jl Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim kemudian Terdakwa kembali lagi memarkir motor di barakan bagian ujung dan setelah memarkir motor Terdakwa di bagian depan barak nomor 5 dan kemudian mengambil Parang yang Terdakwa bawa tersebut dan masuk ke barakan nomor 5 dikarenakan pintunya tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas batu bata ringan dan Terdakwa bermain HP sekitar 10 menit dan selanjutnya Terdakwa melihat korban sedang asik bermain HP sambil memegang dompet selanjutnya Terdakwa berfikir untuk mengambil dompet dan barang korban dan setelah itu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa berjalan menuju korban sambil memegang parang yang Terdakwa bawa setelah sampai di belakang korban selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut mengenai bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memegang kepala korban selanjutnya menggorok leher bagian belakang korban akan tetapi korban sempat berteriak minta tolong sambil menangkap parang yang Terdakwa bawa selanjutnya parang tersebut Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa membacok korban dibagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu korban langsung tersungkur bersimbah darah ketanah dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban tersebut untuk menyimpan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa tersebut sekitar 200 meter dari lokasi yang Terdakwa sembunyikan di Semak semak pinggir pantai dan setelah itu Terdakwa kembali lagi mendatangi korban dan kemudian mengambil dompet dan Hp korban dan kemudian Terdakwa masuk ke barak Nomor 4 untuk menyimpan Hp yang Terdakwa masukkan ke dalam dompet dan mengambil sarung warna abu- abu motif kotak yang berada di Barakan tersebut dan kembali lagi untuk menutupi bagian tubuh korban dan kembali lagi ke barak nomor 4 untuk mengambil dompet dan hp milik korban dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa menyimpan parang tersebut dan setelah Terdakwa buka dompet milik korban berisi uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang dan Hp milik korban Terdakwa ambil dan dompet milik korban tersebut Terdakwa simpan di dekat parang yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Bengalon sekira pukul 11.50 wita melewati Jl.Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim untuk menjual Hp milik korban ke Bengalon dan setelah sampai di Bengalon sekira pukul 12.40 wita kemudian Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk mengganti baju dan setelah itu Terdakwa melihat HP milik korban tersebut berupa VIVO Y21 terkunci menggunakan pola sehingga Terdakwa membawa Hp milik Korban tersebut di Konter HP di simpang 4 bengalon untuk di Buka Kunci Polanya namun Hp tersebut tidak bisa langsung di ambil dikarenakan menurut orang konter tersebut harus dibuka terlebih dahulu untuk dikirim ke Sangatta dan akan di hubungi kembali apabila Hp tersebut telah selesai di buka Kunci Polanya dan rencanya apabila konci pola tersebut telah selesai dibuka barulah Hp tersebut Terdakwa jual dan kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk beristirahat dan sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali menuju Sekerat untuk pulang ke rumah dan sesampainya di sekerat Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban sudah ditemukan oleh warga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan sekira pukul 18.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian pada saat di rumah istri Terdakwa sempat menyakan parang yang Terdakwa bawa tersebut namun Terdakwa mengatakan kalau parang tersebut tertinggal di Hutan sekurau dan setelah itu Terdakwa makan dan kemudian dilanjutkan tidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan untuk mengambil barang berupa dompet dikarenakan awalnya Terdakwa perkiraan banyak berisi uang namun setelah Terdakwa buka hanya Rp35.000 (tiga puluh lima rib rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Khadijah;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kejadian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khadijah. Karena tinggal 1 (satu) Desa di Sekerat;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dnegan cara menimpas menggunakan parang ke korban Sdr. Khadijah dan langsung terkapar dan geletak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena tekanan dan mencari uang untuk cicilan dealer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
4. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang Siapa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RANDI SAPUTRA AIs RANDI Bin SALEH** membenarkan serta tidak membantah identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan sengaja** adalah "kehendak akan keadaan sesuatu", dan "mengerti" atau "mengetahui akan keadaan tertentu"; Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa


- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 04.45 Wita di rumah Terdakwa di jalan Poros Sekerat RT.002, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di belakang rumah kontrakan jalan pusban Dsn Sekerat RT.002 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menimpas Sdr. Khadijah menggunakan parang. Dan kemudian menggorok leher belakang korban menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Awalnya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa mencari kerja sampingan untuk membayar cicilan motor dan untuk membeli susu anak dan kemudian Terdakwa berangkat menuju pantai baru ponding kaliorang sesampainya di pinggir pantai Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdr SANDI menanyakan keberadaan teman Terdakwa tersebut dan teman Terdakwa mengatakan ada di PT. Kobexiondo untuk membuat jalur patok dan kemudian Terdakwa mengatakan " bisakah aku ikut kerja" dan teman Terdakwa menjawab " kebetulan masih butuh anggota tapi kamu bawa parang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt



karena aku tidak bawa parang untuk buka jalur" dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil parang yang berada di Rumah Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa asah dikarenakan tumpul dan setelah itu Terdakwa berangkat ke PT. Kobexindo memasang patok dan Terdakwa pada saat menuju ke PT. Kobexindo sudah membawa parang dari rumah dengan tujuan untuk memasang patok namun setelah sampai di PT. Kobexindo sekira pukul 09.00 wita Terdakwa ditinggal oleh teman Terdakwa tersebut yang telah pergi kelokasi pemasangan patok sehingga Terdakwa kembali lagi menuju pantai menggunakan sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM dan setelah sampai di pantai sekerat kemudian Terdakwa duduk bermain game sampai pukul 11.30 wita dan pada saat akan kembali pulang Terdakwa melihat korban duduk sendiri di belakang barakan di samping tandon air dan setelah Terdakwa melewati motor korban yang terparkir tersebut sekitar 200 meter menuju Jl Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim kemudian Terdakwa kembali lagi memarkir motor di barakan bagian ujung dan setelah memarkir motor Terdakwa di bagian depan barak nomor 5 dan kemudian mengambil Parang yang Terdakwa bawa tersebut dan masuk ke barakan nomor 5 dikarenakan pintunya tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas batu bata ringan dan Terdakwa bermain HP sekitar 10 menit dan selanjutnya Terdakwa melihat korban sedang asik bermain HP sambil memegang dompet selanjutnya Terdakwa berfikir untuk mengambil dompet dan barang korban dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju korban sambil memegang parang yang Terdakwa bawa setelah sampai di belakang korban selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut mengenai bagian kepala dan setelah itu Terdakwa memegang kepala korban selanjutnya menggorok leher bagian belakang korban akan tetapi korban sempat berteriak minta tolong sambil menangkap parang yang Terdakwa bawa selanjutnya parang tersebut Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa membacok korban dibagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu korban langsung tersungkur bersimbah darah ketanah dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban tersebut untuk menyimpan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa bawa tersebut sekitar 200 meter dari lokasi yang Terdakwa sembunyikan di Semak semak pinggir pantai dan setelah itu Terdakwa kembali lagi mendatangi korban dan kemudian mengambil dompet dan Hp korban dan kemudian Terdakwa masuk ke barak Nomor 4 untuk menyimpan Hp yang Terdakwa masukkan ke dalam dompet dan mengambil sarung warna abu- abu motif kotak yang berada di Barakan tersebut dan kembali lagi untuk menutupi bagian tubuh korban dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke barak nomor 4 untuk mengambil dompet dan hp milik korban dan setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa menyimpan parang tersebut dan setelah Terdakwa buka dompet milik korban berisi uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang dan Hp milik korban Terdakwa ambil dan dompet milik korban tersebut Terdakwa simpan di dekat parang yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Bengalon sekira pukul 11.50 wita melewati Jl.Pusban Dsn Sekerat Desa Sekerat Kec Bengalon Kab Kutim untuk menjual Hp milik korban ke Bengalon dan setelah sampai di Bengalon sekira pukul 12.40 wita kemudian Terdakwa menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk mengganti baju dan setelah itu Terdakwa melihat HP milik korban tersebut berupa VIVO Y21 terkunci menggunakan pola sehingga Terdakwa membawa Hp milik Korban tersebut di Konter HP di simpang 4 bengalon untuk di Buka Kunci Polanya namun Hp tersebut tidak bisa langsung di ambil dikarenakan menurut orang konter tersebut harus dibuka terlebih dahulu untuk dikirim ke Sangatta dan akan di hubungi kembali apabila Hp tersebut telah selesai di buka Kunci Polanya dan rencanya apabila konci pola tersebut telah selesai dibuka barulah Hp tersebut Terdakwa jual dan kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Sepaso Selatan untuk beristirahat dan sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali menuju Sekerat untuk pulang ke rumah dan sesampainya di sekerat Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban sudah ditemukan oleh warga sekitar dan sekira pukul 18.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian pada saat di rumah istri Terdakwa sempat menyakan parang yang Terdakwa bawa tersebut namun Terdakwa mengatakan kalau parang tersebut tertinggal di Hutan sekurau dan setelah itu Terdakwa makan dan kemudian dilanjutkan tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan untuk mengambil barang berupa dompet dikarenakan awalnya Terdakwa perkiraan banyak berisi uang namun setelah Terdakwa buka hanya Rp35.000 (tiga puluh lima rib rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Khadijah;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi kejadian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khadijah. Karena tinggal 1 (satu) Desa di Sekerat;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menimpas menggunakan parang ke korban Sdr. Khadijah dan langsung terkapar dan geletak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena tekanan dan mencari uang untuk cicilan dealer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam pengertian menghilangkan nyawa orang lain, undang-undang tidak merumuskan perbuatannya yaitu jenis dan bentuk perbuatan, tetapi hanya akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa atau jiwa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : B-445.4/5250/VER/IX/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.Manurun L.A selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD UPT PUSKESMAS SEPASO telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN atas nama KHADIJAH dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka robek pada beberapa bagian tubuh dengan beragam ukuran

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Kata “diikuti” (*gevoeld*) yang dimaksudkan diikuti kejahatan lain adalah bahwa pembunuhan yang dilakukan tersebut adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” (*vergezeld*) di sini dimaksudkan dengan disertai kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya: C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yaitu keterangan saksi, surat bahkan keterangan para terdakwa itu sendiri diperoleh suatu fakta :

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan perbuatan menimpas leher korban dan menggoroknya adalah dengan maksud memudahkan jalan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Korban dan mencegah agar Korban tidak berteriak minta tolong karena Terdakwa berkeyakinan apabila meminta/mengambilnya secara langsung Korban tidak akan memberikannya kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa dalam mengambil handphone dan dompet berisikan uang sebesar Rp 35.000,- dilakukan tanpa izin dari Korban maupun keluarga korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung abu-abu motif kotak yang terdapat noda darah, 1 (satu) pasang sandal warna merah muda yang terdapat noda darah, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah gamis milik korban yang terdapat banyak darah warna merah muda. 1 (satu) pasang kaos kaki, 1 (satu) buah parang yang bilahnya tajam ±50 cm beserta gagangnya warna coklat adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru dengan nomor polisi KT-5581-RD, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) buah Hp Iphone 5 warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp Vivo Y12 adalah barang milik Saksi Saing Bin Thamrin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saing Bin Thamrin. dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM. adalah barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa sdri.KHADIJAH;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin SALEH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung abu-abu motif kotak yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah muda yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah gamis milik korban yang terdapat banyak darah warna merah muda;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki;
 - 1 (satu) buah parang yang bilahnya tajam ±50 cm beserta gagangnya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru dengan nomor polisi KT-5581-RD;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Iphone 5 warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Saksi Saing Bin Thamrin.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Fino warna coklat dengan nomor polisi KT-3146-JM.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--